

KODE UNIT : RSK.PN03.106.01

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya	1.1 Sasaran dan metode penyelidikan ditetapkan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. 1.2 Sarana prasarana penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Personel yang akan melaksanakan penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Target waktu penyelidikan ditetapkan. 1.5 Rencana kebutuhan anggaran penyelidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti tindak pidana bahan berbahaya	2.1 Rencana kegiatan penyelidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 2.2 Keterangan, fakta, data dan bukti dikumpulkan sesuai dengan sasaran dan metode penyelidikan yang telah ditetapkan. 2.3 Hasil pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.4 Anatomi dugaan tindak pidana yang terjadi disusun sesuai dengan hasil penyelidikan.
3. Menyusun laporan hasil penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya	3.1 Laporan hasil penyelidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 3.2 Hasil penyelidikan dilaporkan kepada atasan penyelidik.
4. Melaksanakan gelar perkara awal tindak pidana bahan berbahaya	4.1 Persiapan gelar perkara awal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4.2 Gelar perkara awal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4.3 Kelanjutan hasil gelar perkara awal ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

2.1.1. Komputer/laptop

2.1.2. Ruang kerja

2.1.3. Alat Informasi dan Komunikasi

2.1.4. Buku referensi yang terkait tindak pidana Bahan Berbahaya dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi Lainnya

2.1.5. Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana bahan berbahaya

2.1.6. Alat transportasi

2.1.7. Kamera dan *handycam*

2.1.8. Alat khusus

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat tulis Kantor)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak

3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

3.6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3.7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU

3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek

1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 RSK.PD01.001.0 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2.2 RSK.PD01.002.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2.3 RSK.PD01.003.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa

2.4 RSK.PD01.004.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka

dan Ahli

2.5 RSK.PD01.005.01 Melaksanakan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

2.6 RSK.PD01.006.01 Melaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

2.7 RSK.PD01.007.01 Melaksanakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan hukum terkait bahan berbahaya.

3.1.2 Kriminologi.

3.1.3 Teori pembuktian.

3.1.4 Kearifan lokal.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana Bahan Berbahaya.

3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana Bahan Berbahaya.

3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan tindak pidana Bahan Berbahaya.

3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana Bahan Berbahaya.

3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan.

3.2.6 Menguasai metode Penyelidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan bertanggung jawab

4.2 Cermat / teliti dan bermoral

4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik

4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya

KODE UNIT : RSK.PN03.107.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan penyidikan tindak pidana bahan berbahaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun anatomi tindak pidana bahan berbahaya yang akan disidik	1.1 Rumusan delik tindak pidana yang akan disidik ditetapkan dan dijelaskan. 1.2 Laporan hasil penyelidikan atau hasil gelar perkara awal dianalisa sesuai dengan rumusan delik tindak pidana yang akan disidik. 1.3 Anatomi tindak pidana yang akan disidik dibuat sesuai dengan laporan hasil penyelidikan atau hasil gelar perkara awal. 1.4 Bobot kasus atau kriteria tingkat kesulitan penyidikan kasus yang akan disidik ditetapkan. 1.5 Target waktu penyidikan ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan penyidikan perkara yang akan disidik.
2. Menetapkan sasaran dan target penyidikan tindak pidana bahan berbahaya yang akan disidik	2.1 Keterangan dan bukti yang akan dicari dikumpulkan dan diinventarisir sesuai dengan delik yang akan dipersangkakan dalam penyidikan. 2.2 Sasaran penyidikan ditetapkan sesuai dengan delik yang akan dipersangkakan dalam penyidikan. 2.3 Target keterangan dan bukti yang akan dicari dikumpulkan dan ditetapkan sesuai dengan delik yang akan dipersangkakan dalam penyidikan. 2.4 Sasaran penyidikan diklasifikasikan sesuai dengan nilai/bobot keterangan dan bukti yang akan dicari atau dikumpulkan.
3. Menyiapkan personel yang akan melaksanakan penyidikan	3.1 Penunjukan personel yang akan melaksanakan penyidikan dilakukan sesuai dengan kompetensi, dan kriteria tingkat kesulitan kasus yang akan ditangani.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Tim Penyidik yang akan ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan dibentuk sesuai dengan ketentuan. 3.3 Tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang akan melaksanakan penyidikan dijelaskan.
4. Menyusun rencana kebutuhan anggaran penyidikan	4.1 Rangkaian kegiatan penyidikan yang akan dilaksanakan diinventarisir dan dijelaskan. 4.2 Standar biaya umum dan biaya khusus dalam kegiatan penyidikan dijelaskan. 4.3 Rencana kebutuhan anggaran (RAB) penyidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.
5. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyidikan	5.1 Surat perintah tugas dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 5.2 Surat perintah penyidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 5.3 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 5.4 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan penyidikan tindak pidana bahan berbahaya sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi

2.1.4 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana bahan berbahaya

- 2.1.5 Alat Transportasi
 - 2.1.6 Kamera dan *handycam*
 - 2.1.7 Alut dan Alsus
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistim Peradilan Anak
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU
 - 3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata
 - 4.1.2 Catur Prasetya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 RSK.PN03.106.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan hukum terkait bahan berbahaya.
- 3.1.2 Kriminologi.
- 3.1.3 Teori pembuktian.
- 3.1.4 Kearifan lokal.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan.

3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan bertanggung jawab

4.2 Cermat / teliti dan bermoral

4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik

4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam merencanakan penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya

KODE UNIT : RSK.PN03.108.01

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana bahan berbahaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemanggilan terhadap saksi, saksi ahli	1.1 Pemanggilan saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Pemanggilan saksi ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan penangkapan tersangka	2.1 Dasar penangkapan tersangka dijelaskan. 2.2 Surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 2.3 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penangkapan disiapkan. 2.4 Penangkapan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2.5 Berita Acara Penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan penahanan tersangka	3.1 Dasar penahanan tersangka dijelaskan. 3.2 Surat perintah penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3.3 Hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan dijelaskan. 3.4 Penahanan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3.5 Berita Acara Penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan penggeledahan	4.1 Dasar atau syarat penggeledahan dijelaskan. 4.2 Surat perintah penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

	<p>4.3 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan pengeledahan disiapkan.</p> <p>4.4 Pengeledahan rumah, pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>4.5 Berita acara pengeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>
5. Melaksanakan penyitaan barang bukti	<p>5.1 Dasar atau syarat-syarat penyitaan dijelaskan.</p> <p>5.2 Surat perintah penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.3 Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>5.4 Pemeriksaan barang bukti di laboratorium.</p> <p>5.5 Berita acara penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>
6. Melaksanakan pemeriksaan surat	<p>6.1 Dasar atau syarat pemeriksaan surat dijelaskan.</p> <p>6.2 Surat perintah pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>6.3 Pemeriksaan surat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>6.4 Berita acara pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan upaya paksa sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi

- 2.1.4 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana bahan berbahaya
 - 2.1.5 Alat Transportasi
 - 2.1.6 Kamera dan *handycam*
 - 2.1.7 Alut dan Alsus
 - 2.1.8 Ruang pemeriksaan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
 - 3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata
 - 4.1.2 Catur Prasetya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.

1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 RSK.PN03.106.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya

2.2 RSK.PN03.107.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan hukum terkait Bahan Berbahaya.

3.1.2 Kriminologi.

3.1.3 Teori pembuktian.

3.1.4 Kearifan lokal.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan.
- 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan kegiatan upaya paksa

KODE UNIT : RSK.PN03.109.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka dalam penyidikan tindak pidana bahan berbahaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemeriksaan saksi	1.1 Daftar pertanyaan saksi disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 1.2 Sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan saksi disiapkan. 1.3 Pemeriksaan saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pemeriksaan ahli	2.1 Daftar pertanyaan ahli disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2.2 Sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan ahli disiapkan. 2.3 Pemeriksaan ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan pemeriksaan tersangka	3.1 Daftar pertanyaan tersangka disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 3.2 Sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan tersangka disiapkan. 3.3 Sebelum dilaksanakan pemeriksaan hak-hak tersangka dijelaskan. 3.4 Pemeriksaan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka dalam penyidikan tindak pidana bahan berbahaya sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Alat transportasi

2.1.5 Kamera dan *handycam*

2.1.6 Alat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak

3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

3.6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3.7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU

3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata
 - 4.1.2 Catur Prasetya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PN03.106.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya
 - 2.2 RSK.PN03.107.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya
 - 2.3 RSK.PN03.108.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan hukum terkait Bahan Berbahaya.

3.1.2 Kriminologi.

3.1.3 Teori pembuktian.

3.1.4 Kearifan lokal.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana Bahan Berbahaya.

3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana Bahan Berbahaya.

3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan tindak pidana Bahan Berbahaya.

3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana Bahan Berbahaya.

3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan.

3.2.6 Menguasai metode Penyelidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan bertanggung jawab

4.2 Cermat / teliti dan bermoral

4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik

4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka

KODE UNIT : RSK.PN03.110.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara tindak pidana bahan berbahaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan gelar perkara tahap akhir penyidikan tindak pidana bahan berbahaya	1.1 Persiapan gelar perkara akhir penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Gelar perkara akhir penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Hasil gelar perkara akhir penyidikan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan pembuatan resume berkas perkara tindak pidana bahan berbahaya	2.1 Hasil penyidikan tindak pidana bahan berbahaya diverifikasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Rumusan-rumusan delik yang akan dipersangkakan diverifikasi sesuai dengan hasil penyidikan. 2.3 Resume berkas perkara dibuat sesuai dengan mekanisme dan format yang telah ketentuan.
3. Melaksanakan pemberkasan berkas perkara tindak pidana bahan berbahaya	3.1 Kelengkapan administrasi penyidikan diverifikasi dan disiapkan. 3.2 Kelengkapan atau lampiran berkas perkara disiapkan. 3.3 Pemberkasan berkas perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3.4 Penelitian terhadap persyaratan formal dan material dokumen yang dibuat penyidik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 3.5 Berkas perkara penyidikan dijilid dan disegel sesuai dengan ketentuan.
4. Melaksanakan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum	4.1 Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4.2 Penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara tindak pidana bahan berbahaya.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/laptop
 - 2.1.2 Ruang kerja
 - 2.1.3 Alat Komunikasi
 - 2.1.4 Alat Transportasi
 - 2.1.5 Kamera dan *handycam*
 - 2.1.6 Alut
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistim Peradilan Anak
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3.7 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
 - 3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata

- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2. Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3. Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PN03.106.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya
 - 2.2 RSK.PN03.107.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya
 - 2.3 RSK.PN03.108.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
 - 2.4 RSK.PN03.109.01 Melakukan Pemeriksaan Tersangka, Saksi dan Ahli
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait bahan berbahaya.

- 3.1.2 Kriminologi.
- 3.1.3 Teori pembuktian.
- 3.1.4 Kearifan lokal.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan.
- 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

KODE UNIT : RSK.PN03.111.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyerahan tersangka dan barang bukti	1.1 Tersangka dihadirkan sesuai ketentuan dalam rangka persiapan penyerahan. 1.2 Pemeriksaan kesehatan tersangka dilakukan sesuai ketentuan. 1.3 Barang bukti disiapkan sesuai ketentuan. 1.4 Administrasi penyerahan tersangka dan barang bukti disiapkan.
2. Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti	2.1 Tersangka dan barang bukti diserahkan dengan menggunakan alat transportasi. 2.2 Pengawalan dan pengamanan tersangka dan barang bukti dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU sesuai ketentuan. 2.4 Tersangka dan barang bukti diserahkan dan dicatat dalam buku register.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop.

2.1.2 Ruang kerja.

2.1.3 Alat komunikasi.

2.1.4 Alat transportasi.

- 2.1.5 Kamera dan *handycam*.
 - 2.1.6 Alut.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK).
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3.8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
 - 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata
 - 4.1.2 Catur Prasetya
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

- 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratankompetensi
 - 2.1 RSK.PN01.106.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya
 - 2.2 RSK.PN01.107.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya
 - 2.3 RSK.PN01.108.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
 - 2.4 RSK.PN01.109.01 Melakukan Pemeriksaan Tersangka, Saksi dan Ahli
 - 2.5 RSK.PN01.110.01 Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait bahan berbahaya.
 - 3.1.2 Kriminologi.
 - 3.1.3 Teori pembuktian.
 - 3.1.4 Kearifan lokal.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
 - 3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

- 3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan.
- 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti

- KODE UNIT** : **RSK.PN03.111.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penghentian penyidikan tindak pidana bahan berbahaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penghentian penyidikan	1.1 Hasil penyidikan syarat materiil dan formil penghentian penyidikan dipenuhi. 1.2 Gelar perkara luar biasa diputuskan/disimpulkan sesuai ketentuan bahwa syarat formil dan materiil penghentian penyidikan terpenuhi.
2. Melakukan penghentian penyidikan	2.1 Administrasi penghentian penyidikan disiapkan sesuai ketentuan. 2.2 Pendistribusian administrasi penghentian penyidikan dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penghentian penyidikan tindak pidana bahan berbahaya sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/laptop.
- 2.1.2 Ruang kerja.
- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi.
- 2.1.4 Alat transportasi.
- 2.1.5 Kamera dan *handycam*.
- 2.1.6 Alut.

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak
- 3.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3.7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3.8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
- 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 RSK.PN01.106.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya
- 2.2 RSK.PN01.107.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Bahan Berbahaya
- 2.3 RSK.PN01.108.01 Melakukan Kegiatan Upaya Paksa
- 2.4 RSK.PN01.109.01 Melakukan Pemeriksaan Tersangka, Saksi dan Ahli
- 2.5 RSK.PN01.110.01 Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
- 2.6 RSK.PN01.111.01 Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan hukum terkait bahan berbahaya.
- 3.1.2 Kriminologi.
- 3.1.3 Teori pembuktian.
- 3.1.4 Kearifan lokal.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan.
- 3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana bahan berbahaya.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melakukan penghentian penyidikan tindak pidana bahan berbahaya